

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Dalam pelaksanaan ADD bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul selaku pelaksana dari ADD selalu berkoordinasi dan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan ADD yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul, Inspektorat Kabupaten Bantul, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bantul, Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul memberikan sosialisasi tentang ADD dengan mengundang Tim Pendamping Kecamatan yang diwakili oleh Camat, Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Lurah Desa, Kabag Keuangan Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang diwakili oleh ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) se Kabupaten Bantul sehingga diharapkan nantinya dapat disosialisasikan atau disampaikan kembali kepada warga masyarakat diwilayah masing-masing.
- 2) Pelaksanaan ADD pada semua tingkatan selalu berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A Tahun 2009.

- 3) Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan ADD adalah dampak positif baik bagi kegiatan lain yang juga dibiayai oleh pemerintah maupun kerjasama antar pelaksana ADD itu sendiri, keseluruhannya mendatangkan dampak positif. Dampak baik/positif juga dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan ADD dengan indeks 3,06 dan termasuk dalam kategori “Baik”.
- 4) Perkembangan dan nominal ADD dari tahun ke tahun relatif stabil.

Faktor penghambat pelaksanaan ADD:

- 1) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar desa.
- 2) Banyaknya program lain yang juga memerlukan pelaksanaan yang maksimal.
- 3) Ketidaksiharian antara usulan yang diberikan masyarakat dengan pelaksanaan ADD itu sendiri.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan ADD:

- 1) Adanya koordinasi secara berkala dari semua implementator yang terkait dengan pelaksanaan ADD.
- 2) Dalam setiap pelaksanaan ADD selalu berpegang pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A Tahun 2009.

- 3) Pemerintah Kabupaten Bantul membuka layanan SMS Bupati Center dimana masyarakat dapat secara langsung menyampaikan keluhan mereka melalui 081328848000.

B. Saran

- 1) Koordinasi dan evaluasi memang harus terus dilakukan agar apabila dalam pelaksanaannya ditemui kendala-kendala diluar perencanaan maka hal tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.
- 2) Pembagian tugas dan fungsi yang jelas kepada masing-masing pelaksana sehingga walaupun banyak program yang juga memerlukan penanganan yang baik maka program-program lain tidak terbengkalai.
- 3) Banyaknya usulan yang diberikan masyarakat bukannya diabaikan melainkan dilihat sejauh mana yang lebih penting dan mendesak untuk akhirnya bisa dilaksanakan.
- 4) Walaupun dampak dari pelaksanaan ADD termasuk dalam kategori "baik" yaitu dengan indeks 3,06 tetapi angka tersebut bukan angka akhir karena masih bisa terus ditingkatkan bagi para pelaksana ADD untuk terus memperbaikinya.
- 5) Nominal ADD yang relatif sama setiap tahun bukanlah kendala yang terpenting adalah bagaimana agar dana tersebut tepat sasaran dan tepat guna.